

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis. Diantaranya sebagai berikut :

Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Wulan widiya astuti Tahun 2018 Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan Judul “Pandangan hukum islam terhadap pengembalian sisa Pembelian dengan barang (Studi Kasus Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dalam pandangan hukum Islam jual beli dilarang untuk memakan harta orang lain secara batil kecuali dengan jalan perniagaan suka sama suka. Pengembalian sisa pembelian dengan barang di Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung merupakan transaksi yang tidak sesuai dengan kaidah jual beli sesuai syariah Islam. Yakni dimana adanya unsur pemaksaan dari pedagang sehingga tidak adanya persetujuan kepada mahasiswa sebagai pembeli tetapi hanya kebijakan pedagang kantin saja memberikan sisa pengembalian dengan barang. Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung merasa tidak rela dengan adanya pengembalian menggunakan barang, karena mereka menganggap bahwa uang lebih penting dari pada permen dan bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya. Dengan demikian, praktik pengembalian sisa uang pembeli yan

digantikan dengan barang dibolehkan menurut hukum Islam apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan adanya unsur saling ridha sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.<sup>1</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada lokasi,objek yang akan diteliti, dan penggunaan landasan teori yang berbeda, objek penelitian terdahulu yaitu di Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung. Penelitian yang dilakukan oleh Wulan widiya astuti yaitu meliputi Akad dalam hukum Islam,Jual beli menurut hukumIslam ,Jual beli menurut hukum perdata. Sedangkan penelitian ini menggunakan 3 teori yaitu, teori pertukaran,teori dampak,dan teori ekonomi islam. Persamaan penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah pada fokus penelitiannya yaitu meneliti mengenai pengembalian sisa uang dengan barang dan metodologi penelitian yang sama yaitu jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi,wawancara,dan dokumentasi.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Sucica mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan judul “Persepsi Konsumen Terhadap Pembulatan Uang Sisa Pembelian Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Giant MTC Panam)”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa : praktik pembulatan uang sisa pembelian yang dilakukan di Giant MTC Panam diakibatkan dari penetapan harga ganjil terhadap barang-barang yang diperjual-belikan. Besarnya pembulatan yang terjadi tergantung kebijaksanaan kasir. Adakalanya pembulatan

---

<sup>1</sup>Wulan widiya astuti,” *Pandangan hukum islam terhadap pengembalian sisa Pembelian dengan barang (Studi Kasus Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)*”( Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung,2018), h.79.

itu menambah total belanja, atau sebaliknya mengurangi total belanja. Hasil dari pembulatan ini dihitung sebagai keuntungan sedangkan Praktik pembulatan uang sisa pembelian yang dilakukan oleh pihak Giant menurut penulis kurang sesuai dengan etika bisnis Islam. Dalam Islam, seharusnya bisnis itu dilakukan secara transparan dan tidak merugikan serta menzalimi pihak yang lain. Pada kenyataannya, pembulatan ini dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak (*customer*) dan hanya menguntungkan salah satu pihak serta merugikan pihak yang lain menzalimi salah satu pihak akan tetapi Pembulatan ini tidak berdampak negatif terhadap perusahaan. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian, bahwa mayoritas konsumen tidak memperlakukan praktik pembulatan uang sisa pembelian ini. Meskipun mereka mengetahui adanya praktik pembulatan uang sisa di sana, mereka tetap berkeinginan untuk berbelanja di Giant MTC Panam.<sup>2</sup>

Perbedaan Penelitian tersebut terletak pada fokus penelitian, Lokasi dan Objek yang akan diteliti, Penelitian tersebut fokus untuk mengetahui pembulatan sisa uang menurut perspektif ekonomi Islam sedangkan penelitian ini berfokus pada pengembalian uang dengan barang menurut perspektif ekonomi Islam. Adapun perbedaan lokasi peneliti terdahulu yaitu terletak di kota Pekanbaru Riau sedangkan penelitian ini terletak di kota Pinrang. Perbedaan selanjutnya dari penelitian ini yaitu objek yang diteliti oleh Sucica, Giant MTC Panam sebagai salah satu tempat perbelanjaan yang cukup besar di kota Pekanbaru sedangkan objek penelitian selanjutnya Usaha Foto Copy di kota Pinrang.

---

<sup>2</sup>Sucica, "persepsi konsumen terhadap pembulatan uang sisa pembelian menurut perspektif ekonomi Islam (Studi Kasus di Giant MTC Panam)" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013), h.78

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah menggunakan metodologi penelitian yang sama yaitu kualitatif.

## **B. Tinjauan Teoritis**

Penelitian ini akan menggunakan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang akan menjadi teori dasar dalam menganalisis ketentuan-ketentuan dan permasalahan yang akan diteliti.

### **1. Teori Pertukaran**

#### **a. Definisi pertukaran**

Pertukaran merupakan konsep inti dari pemasaran dimana seseorang ingin mendapatkan sesuatu dengan menukarkan apa yang ia miliki dengan apa yang ingin ia miliki. Pertukaran tentunya tidak berlangsung begitu saja, nilai tukar dalam pertukaran di pemasaran harus memiliki nilai yang sama.

Exchange atau pertukaran menurut Philip Kotler adalah cara mendapatkan suatu produk yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Exchange (pertukaran) yang merupakan konsep inti dari pemasaran adalah proses mendapatkan produk yang diinginkan dengan menawarkan imbalan. Pertukaran ini adalah konsep dasar pemasaran. Supaya terjadi pertukaran, ada syarat yang harus dipenuhi.

#### **b. Syarat pertukaran**

- 1) Ada sekurang-kurangnya dua pihak.
- 2) Masing-masing pihak memiliki suatu yang bernilai bagi pihak lain.
- 3) Masing-masing pihak dapat berkomunikasi dan menyerahkan barang

- 4) Masing-masing pihak bebas menerima atau menolak penawaran yang ada
- 5) Masing-masing pihak memang menginginkan dan bersedia berhubungan dengan pihak lain<sup>3</sup>

Pertukaran di dalam dunia usaha saat ini biasa dikenal dengan istilah lain yaitu jual beli. Secara Etimologis jual Beli adalah tukar-menukar harta dengan harta. Sedangkan secara terminologis adalah transaksi pertukaran antara 'ayn yang berbentuk barang dengan dayn yang berbentuk uang, transaksi ini lazim disebut transaksi jual beli. Di dalam al-Qur'an terdapat berbagai ayat yang menghukumi jual beli sebagai aktifitas muamalah yang diharamkan seperti firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2:275 yang berbunyi<sup>4</sup> :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (275)

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>5</sup>

Berdasarkan teks ayat tersebut dapat diketahui bahwa jual beli sebagai suatu transaksi dan sekaligus aktivitas umat manusia merupakan perbuatan yang halal lagi mulia.

## 2. Teori Dampak

### a. Definisi Dampak

Dampak menurut Gorys Kerap adalah pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang di dalam menjalankan tugas dan

<sup>3</sup><http://ariqdzia.blogspot.com/2015/03/definisiexchangepertukaran.html#:~:text=Exchange%20Atau%20Pertukaran%20Menurut%20Philip,yang%20diinginkan%20dengan%20menawarkan%20imbalan> (08 Juli 2020)

<sup>4</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h.38

<sup>5</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia, h.02

kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik positif maupun negatif.<sup>6</sup> Sedangkan Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.<sup>7</sup> Perubahan yang dimaksud adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dari penjabaran diatas maka dapat dibagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu dampak positif dan negatif. Secara ekonomi memiliki makna yakni pengaruh suatu pelaksanaan terhadap kondisi perekonomian di suatu Negara.

Dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginan yang baik. Dampak Negatif adalah keinginan untuk membujuk dan meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah

---

<sup>6</sup>Otto Soemarwoto, *Analisis dampak lingkungan*, (Bandung:Gadjah Mada University Press,1989), h.35

<sup>7</sup>Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya,2006), h. 243

selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil. Adapun pengertian dampak menurut para ahli sebagai berikut:<sup>8</sup>

Irfan Islamy menyatakan dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan.

Otto Soemarwoto menyatakan dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktifitas. Aktifitas tersebut dapat bersifat alamiah baik kimia, fisik maupun biologi dan aktifitas dapat pula dilakukan oleh manusia.

Scott dan Mitchell mengemukakan dampak merupakan suatu transaksi sosial dimana seorang atau kelompok orang digerakkan oleh seseorang atau kelompok orang yang lainnya untuk melakukan kegiatan sesuai dengan harapan.<sup>9</sup>

Suratmo mengemukakan dampak merupakan perubahan yang terjadi dilingkungan karena adanya aktifitas manusia.<sup>10</sup>

Dicktus mengemukakan dampak (impacts) adalah ukuran tingkat pengaruh social, ekonomi, lingkungan, atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.<sup>11</sup>

<sup>8</sup><https://digilib.unila.ac.id/11476/4/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf>, (17 maret 2020).

<sup>9</sup>Bambang Tri Kurnianto, "Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pengembangan Lingkar Wilis Di Kabupaten Tulungagung." *Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita*, (10, 2017), h. 7.

<sup>10</sup><http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17773/BAB%20II.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, (7 juli 2020).

<sup>11</sup>Dicktus, "*Definisi, Dampak, Pengendalian Hujan Asam Niken*", (2013), dari <http://www.scribd.com/search?query=definisi+dampak>, ( 13 juli 2020).

Jadi dampak yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Dicktus sesuatu dikatakan memberi dampak apabila memberi pengaruh dari segi sosial, ekonomi dan lingkungan yang mempengaruhi secara umum, yang merupakan hasil dari sebiah kinerja atau usaha dari setiap indicator dalam melaksanakan kegiatan. Dalam artian bagaimana dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang ditimbulkan dengan adanya Pengembalian sisa kelebihan uang dengan barang.

### 3. Teori Ekonomi Islam

#### a. Definisi Ekonomi Islam

Pemahaman Islam mengajarkan bahwa merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin melaksanakan semua *syari'ah* (aturan) Islam di segala aspek kehidupan, termasuk dalam pencaharian kehidupan (ekonomi). Demikian pula aspek ekonomi Islam yang merupakan bagian ilmu sosial, tidak lepas dari konsep-konsep Islam (*syari'ah*) yang harus dilaksanakan dalam bidang tersebut. Hubungan Islam komprehensif dengan ekonomi Islam, yaitu bahwa kajian ekonomi Islam mencakup aspek *mu'amalah*, *mu'asyarah*, akhlak, dan sebagai landasannya adalah *aqidah* dan *ubudiah*.<sup>12</sup>

Ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta:Penerbit Erlangga, 2012), h. 3-4.

<sup>13</sup>Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 19.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa Ekonomi Islam adalah “ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam”.<sup>14</sup> Dari berbagai pengertian mengenai Ekonomi Islam, dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Islam adalah ilmu dan praktek kegiatan ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam yang mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai masalah ekonomi untuk mencapai *falah*. Adapun yang dimaksud dengan *falah* adalah kebahagiaan dunia dan akhirat.

Pengertian tentang ekonomi islam menurut pemikir ekonomi M.Umer Chapra sebagai berikut :

M. Umer Chapra dalam “The future of economic: An Islamic perspectif” Ekonomi islam adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi yang berkesinambungan dan ekologi yang berkesinambungan.<sup>15</sup>

Secara umum, nilai-nilai islam yang menjadi filosofi ekonomi islam dapat dijumpai dalam asas yang mendasari perekonomian islam yang

---

<sup>14</sup>Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 31.

<sup>15</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam perspektif Maqashid al-syari'ah*, h. 3-5

diambil serangkain doktrin ajaran islam. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Asas suka sama suka, yaitu kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang bersifat semu dan seketika. Kerelaan ini harus dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk muamalah yang legal dan dapat dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW. Mengharamkan berbagai transaksi yang terindikasi terkandung masyir, gharar, dan riba karena dalam transaksi tersebut pasti ada pihak yang dikecewakan atau dirugikan. Selain itu transaksi ini terjadi atas keridaan kedua belah pihak. Seperti dalam Q.S Al-Nisa/4:29 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (29)

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.<sup>16</sup>

Surah diatas tersebut merupakan larangan tegas mengenai janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli baik itu riba, pemaksaan atau penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian apabila dengan perdagangan yang lahir dari keridhoan dan keikhlasan hati antara kedua belah pihak.

Dalam Hadist disebutkan :

<sup>16</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia, h.4.

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ<sup>17</sup>

Artinya :

Dari Abu Sa'id Al Khudri berkata: Rasulullah bersabda “*Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.*”<sup>18</sup>

Dalam Hadist Ad Daraquthny juga disebutkan :

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسِهِ<sup>19</sup>

Artinya :

Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan darinya” (Riwayat Ad Daraquthny).

Apabila dikaitkan dengan usaha foto copy yang memberikan sisa kelebihan uang konsumen dengan barang, jika semua bentuk transaksi yang dilaksanakan berdasarkan rasa suka sama suka atau kerelaan yang didalamnya tidak terdapat unsur paksaan atau ketidakridhoan antara satu pihak yang melakukan transaksi.

- 2) Asas keadilan. Keadilan dapat didefinisikan sebagai keseimbangan atau kesetaraan antarindividu atau komunitas. Keadilan tidak berarti kesamaan secara mutlak bahwa semua individu harus sama rata kesetaraan yang mutlak hanya akan menciptakan ketidakadilan. keadilan harus mampu menempatkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Keadilan termasuk memberikan kesempatan yang sama untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki.

<sup>17</sup>Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Tijarat, Juz II, hadist no.2176. (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, t.th.), h.20.

<sup>18</sup> Ahmad Sabiq Abu Yusuf, *Kaidah Fiqh*, (Gresik: Pustaka Al-Furqan, 2016), h. 189.

<sup>19</sup> Ad-Daruquthni, *Sunan Daruquthni*, No.2886, (Lebanon: Muassasah ar-Risalah, Cet I, 1424 H/2004 M) Juz III, h.424

Dalam konsep pembangunan ekonomi Islam Pemikiran Umer Chapra mengarah pada konsep Efisiensi, keadilan dan moral. Pandangan mengenai efisiensi dan keadilan sangatlah penting menjadi landasan dalam pembangunan, karena selama ini asumsi yang dibangun oleh teori selalu tentang kelangkaan dihadapkan dengan maksimalisasi kepuasan. Akibatnya adalah timbulnya keserakahan dan ketimpangan dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, pembangunan dalam Islam (umran alalam) harus bisa menciptakan efisiensi dan pemerataan sumber daya yang terbatas diantara kebutuhan manusia yang tak terbatas. Begitupun dengan moral seseorang, jika moral masyarakat baik maka proses pembangunan ekonomi akan lebih gampang terarahkan.<sup>20</sup>

Keadilan merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh Al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah (QS. 57:25), termasuk penegakan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan Al-Qur'an secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut. Menurut M. Umer Chapra, sebuah masyarakat Islam yang ideal mesti mengaktualisasikan keduanya secara bersamaan, karena keduanya merupakan dua sisi yang sama yang tak bisa dipisahkan. dengan demikian, kedua tujuan ini terintegrasi sangat kuat ke dalam ajaran Islam sehingga realisasinya menjadi komitmen spritual (ibadah) bagi masyarakat Islam.

---

<sup>20</sup> M. Umar Chapra, *Islam and Economic Development*(Islamabad: Islamic Reseach Institute Press, 1993), h.54

Hal ini di pahami Dalam Q.S Al-Hadid/57:25<sup>21</sup>

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ  
الْأَنَاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ  
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.<sup>22</sup>

Ayat tersebut diatas menegaskan bahwa para rasul diutus Allah adalah dengan tujuan agar manusia hidup diatas keadilan (norma-norma hukum). Sebab tanpa hukum masyarakat alam kacau.

Apabila dikaitkan dengan usaha foto copy yang memberikan sisa kelebihan uang konsumen dengan barang, jika semua bentuk transaksi yang dilakukan dengan seimbang antara hak dan kewajiban, maka hal tersebut masih sesuai dengan persepektif ekonomi Islam dimana manusia hidup diatas keadilan.

- 3) Asas saling menguntungkan. Dalam ekonomi islam dilarang tranksaksi masyir,gharar, dan riba sebab dalam tranksaksi tersebut pasti akan ada

<sup>21</sup>Dewan Pengurus Nasional FORDDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan bisnis islam seri konsep dan aplikasi ekonomi dan bisnis islam*, h.447-448

<sup>22</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, h.57.

pihak yang dirugikan. Dalam ekonomi islam harus terjadi suatu kerja sama yang saling menguntungkan antara pihak yang bekerja sama.

Apabila dikaitkan dengan usaha foto copy yang memberikan sisa kelebihan uang konsumen dengan barang, jika semua bentuk transaksi yang dilakukan tidak merugikan kedua belah pihak, dan saling menguntungkan keduanya maka hal tersebut masih sesuai dengan persepektif ekonomi Islam.

- 4) Asas tolong menolong dan dilarang untuk adanya pemerasan dan eksploitasi. Sistem ekonomi kapitalis ditentang karena adanya unsur eksploitasi dari pihak modal kepada kelompok masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap modal dan pasar. Allah memerintahkan seorang muslim agar saling tolong menolong antar sesama dalam hal kebaikan dan takwa, namun tidak diperbolehkan tolong menolong dalam hal dosa atau permusuhan, dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah/5:2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (2)

Terjemahnya :

Bertolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran<sup>23</sup>

Surah diatas menegaskan bahwa sikap saling tolong menolong merupakan pondasi dalam membangun kerukunan hubungan antar entitas masyarakat. Karena, tolong menolong mencerminkan perilaku yang memberi manfaat pada orang lain. Yakni, saling membantu untuk

<sup>23</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia, h.5.

meringankan beban orang lain dengan melakukan suatu tindakan nyata.

Apabila dikaitkan dengan usaha foto copy yang memberikan sisa kelebihan uang konsumen dengan barang, jika semua bentuk transaksi yang dilakukan berdasarkan asas tolong menolong, maka hal tersebut sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

Jadi dalam penelitian ini untuk mengetahui usaha foto copy yang memberikan sisa kelebihan uang konsumen dengan barang, apakah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, maka yang dijadikan tolak ukur adalah ketiga asas dalam ekonomi Islam, yaitu Asas suka sama suka, Asas keadilan, Asas saling menguntungkan dan Asas saling tolong menolong.

#### b. Prinsip-prinsip Filosofis Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah seperangkat ajaran Islam yang mendasari dan menjadi acuan segala aktivitas ekonomi manusia (umat Islam). Beracu dari pengertian ekonomi sebagai kegiatan ekonomi manusia memenuhi kebutuhannya, maka pemikiran dasar ekonomi Islam dapat dikemukakan sebagai berikut ; Allah menciptakan alam dan manusia. Dalam kaitan ini Allah memberikan kewenangan kepada manusia untuk mengelola dan mengatur lingkungan dan kehidupannya. Manusia adalah khalifah Allah. Dengan demikian, apa yang terdapat di bumi adalah amanah Allah kepada manusia, dengan kewenangan yang dimilikinya manusia

mengelola alam lingkungannya dan memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>24</sup>

Islam memandang bahwa berusaha atau bekerja merupakan bagian integral dari ajaran islam. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadis nabi yang menjelaskan pentingnya aktivitas usaha, di antaranya;

QS. Al-jumua/62:10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah dimuka bumi. Dan carilah karunia Allah<sup>25</sup>

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar No.3731 dan dan dinilai shahih oleh al Hakim. Baca Bulughul Maram No.784 yang berbunyi:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي ﷺ سئل أي الكسب أطيب؟ قال: يا قال :  
عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ، رواه البزار وصححه الحاكم<sup>26</sup>

Artinya:

Dari Rifa'ah bin Rafi'Rasulullah Pernah ditanya, "pekerjaan apa yang paling baik wahai Rasulullah?, Rasulullah menjawab, *seorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih*".<sup>27</sup>

Ayat dan hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa bekerja mencari rezeki adalah aktivitas yang inheren dalam ajaran islam. Tentu mencari

<sup>24</sup>Dewan Pengurus Nasional FORDDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan bisnis islam: seri konsep dan aplikasi ekonomi dan bisnis islam*, h.446.

<sup>25</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia, h.62.

<sup>26</sup>Al-Hafiz Ibn Hajar al-'Ashqalani, *Bulug al-Maram Min Adillah al-Ahkam* (Surabaya: Darul 'Ilmi, tt), h.158

<sup>27</sup>Indri, *Hadis Ekonomi* (Jakarta:Kencana,2015), h.156.

rezeki dalam konteks ajaran Islam bukan untuk semata-mata memperkaya diri.

Prinsip-prinsip ekonomi islam sebagai berikut ;

1) Keadilan.

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara Keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil. Sedangkan menurut bahasa Arab, adil di sebut dengan kata “adilun” yang berarti sama dengan seimbang, dan al’adl artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya. Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturanaturan yang telah ditetapkan oleh agama.<sup>28</sup>

Perinsip ini mengandung makna seluruh proses kegiatan ekonomi harus berdasarkan hukum agama dan hukum qanuni. Hal ini di pahami Dalam Q.S Al-Hadid/57:25<sup>29</sup>

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ  
الْإِنْسَانُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ  
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Terjemahnya :

<sup>28</sup>KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).<http://kbbi.web.id/pusat>, (17 September 2020)

<sup>29</sup>Dewan Pengurus Nasional FORDDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan bisnis islam seri konsep dan aplikasi ekonomi dan bisnis islam*, h.447-448

Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.<sup>30</sup>

Ayat tersebut diatas menegaskan bahwa para rasul diutus Allah adalah dengan tujuan agar manusia hidup diatas keadilan (norma-norma hukum). Sebab tanpa hukum masyarakat alam kacau.

Tujuan keadilan sosio ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata, secara aklamasi dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan didasarkan pada komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan kemanusiaan. Sesungguhnya ada penekanan besar pada keadilan dan persaudaraan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga nyaris tidak terbayang sebuah masyarakat muslim ideal dimana hal-hal ini tidak diaktualisasikan didalamnya.<sup>31</sup>

Islam percaya dapat mengikis ketidakadilan dari pada sekadar meringankan beberapa gejala. Ia memasukkan ke dalam keimanannya Sejumlah tindakan yang tidak membolehkan suatu distribusi yang tidak adil terjadi. Di samping itu, ia memiliki sebuah yang masih tersisa dengan pembayaran zakat dan sejumlah metode lain untuk menciptakan suatu distribusi pendapatan yang manusiawi dan seirama dengan konsep persaudaraan kemanusiaan. Karena itu, perlu sekali

<sup>30</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia, h.57.

<sup>31</sup> M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jawah Tengah, PT Aqwan Media Profetika, 2018), h.

mendesain sistem perbankan dan keuangan serta kebijakan moneter sedemikian rupa sehingga terjalin rapi kedalam jaringan nilai-nilai Islam dan membantu mengurangi ketidakadilan dan bukannya melakukan sesuatu yang berlawanan arah.<sup>32</sup>

Konsep pembangunan ekonomi yang islami merupakan kegiatan yang berorientasi kepada tujuan dan dilandasi oleh kesadaran akan adanya nilai, moral yang bersandar pada ajaran ilahiah yang bersandar pada ajaran ilahiah yang diarahkan pada peningkatan martabat kemanusiaan secara sempurna dalam segala aspeknya. Moral spiritual menjadi bagian fundamental bagi kegiatan ekonomi, untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih adil dan seimbang, melalui tatanan kehidupan politik dan kebudayaan yang berdimensi kemanusiaan.

Keberhasilan sistem ekonomi islam terletak pada sejauh mana keselarasan dan keseimbangan yang dapat dilakukan di antara kebutuhan material dan kebutuhan etika moral manusia. Sistem ekonomi islam tidak melupakan ciri pokok kemajuan manusia yang bergantung kepada sejauh mana kelancaran koordinasi dan keharmonisan diantara aspek moral dan material dalam kehidupan manusia, apabila aspek moral dipisahkan dari perkembangan ekonomi, maka ia akan kehilangan kontrol yang berfungsi menjaga kestabilan dan keseimbangan dalam sistem sosial. Apabila dalam pemenuhan

---

<sup>32</sup> M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jawah Tengah, PT Aqwan Media Profetika, 2018), h. 46

kebutuhan ekonomi tidak mempunyai batas-batas moral yang jelas dan menuju pada paham materialis, amoralitas dan korupsi yang mengakibatkan goyahnya kestabilan ekonomi masyarakat.

M. Umer Chapra menyatakan bahwa sasaran yang dikehendaki Islam secara mendasar bukanlah materi, melainkan didasarkan atas konsep-konsep Islam tentang kebahagiaan (al-falah) dan kehidupan yang baik (hayatan thoyibah) yang sangat menekankan aspek persaudaraan, keadilan sosial ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia.<sup>33</sup>

#### c. Dasar pengambilan keputusan ekonomi islam

##### 1) Maqashid syariah

Menurut zuhaili maqashid Asy-syariah adalah makna-makna atau tujuan-tujuan yang telah ditetapkan bagi syara' dalam seluruh hukum-hukumnya. Sedangkan menurut termonologi maqashid syariah adalah tujuan disyariatkannya islam guna memelihara kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat bak berupa mendatangkan manfaat maupun menghindari mudharat. Seluruh hukum yang dibebankan kepada manusia senantiasa mengacu pada maqashid al-syariah, yaitu berupa terwujudnya suatu kemaslahatan.<sup>34</sup>

Pemahaman terhadap maqashid al-syariah sangat penting dalam kehidupan manusia yang senantiasa berkembang dan berubah sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman terkhusus pada

<sup>33</sup>Umer Chapra, *Islam and The Economic Chlange*, terjemah Ikhwan Abidin Basri : *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h.7

<sup>34</sup>Dewan Pengurus Nasional *FORDDEBI dan ADESY*, *Ekonomi dan bisnis islam seri konsep dan aplikasi ekonomi dan bisnis islam*. h.451

persoalan-persoalan ekonomi. Perkembangan zaman tentunya akan membawa banyak permasalahan baru yang tidak semuanya mendapat penyelesaian secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi Saw. Olehnya itu, dituntut adanya upaya untuk memahami kandungan maksud yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga hukum-hukum yang dihasilkan tetap up to date dengan permasalahan yang muncul.

## 2) Maslahat

Secara umum ulama ushuliyyun sepakat bahwa kemaslahatan boleh dijadikan sebagai sumber hukum manakala Al-Qur'an ataupun hadis tidak menjelaskan status hukum sebuah objek perbuatan. Kalaupun terjadi ikhtilaf di antara mereka tampak sekali bahwa perbedaan itu hanyalah dari segi penggunaan istilah, sementara terhadap substansi kemaslahatan sebenarnya sepakat (ittifaq) akan kehujujahannya. Perbedaan kecil terdapat pada syarat-syarat kehujujahan maslahat agar bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Imam malik mensyaratkan bahwa maslahat tersebut haruslah : *Pertama*, rasional (ma'qul al-ma'na) dan relevan (munasib) dengan kasus hukum yang ditetapkan. *Kedua*, maslahat juga harus bertujuan memelihara sesuatu yang dharuri (sifatnya darurat) dan menghilangkan kesulitan. *Ketiga*, maslahat haruslah bersesuaian dengan maksud disyariatkannya hukum (maqashid al-tasyri') dan tidak bertentangan dengan nash yang dalalahnya qath'iy (dalilnya telah jelas).

Ilmu ekonomi harusnya menyelesaikan persoalan-persoalan kebutuhan ekonomi manusia, baik mengatasi kemiskinan, kelangkaan ataupun persoalan kebutuhan secara mikro maupu makro, sehingga ilmu ekonomi dapat mencapai falah yang diukur dengan masalah.

3) Berkah

Ahmad bin Muhammad bin Ali al-maqry menjelaskan bahwa berkah artinya bertambah dan bertumbuh. Menurut kamus bahasa indonesia, berkah adalah karunia tuhan yang mendatangkan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.

Ekonomi islam bertujuan untuk mendatangkan berkah dalam segala aktivitas ekonomi, berkah dimaksudkan ketika aktivitas ekonomi mendatangkan kebajikan, berdampak positif, berdampak kebaikan pada aspek fisik dan non fisik, dan berdampak keridhaan Allah.<sup>35</sup>

Islam tidak melarang adanya perbedaan pandangan mengenai sesuatu yang berhubungan dengan masalah selain akidah. Sebab perbedaan pandangan dalam islam merupakan rahmat. Demikian pula perbedaan pandangan dalam hal pengertian dan dimensi ekonomi islam bisa jadi berbeda dikalangan ahli ekonomi islam. Karena masing-masing memiliki pandangan dan dasar hukum atau rasionalitas dalam memandang ekonomi islam sebagai suatu disiplin ilmu.

---

<sup>35</sup>*Dewan Pengurus Nasional FORDDDEBI dan ADESY, Ekonomi dan bisnis islam seri konsep dan aplikasi ekonomi dan bisnis islam. h.452-453*

### C. Tinjauan Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep dasar atau batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interpretasi dalam mengembangkan apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian, pengarahannya yang tepat atas prosedur penelitian, menuntut ketegasan apakah gugus realitas yang akan diteliti sebagaimana digambarkan menurut konsepnya memang betul-betul ada.

#### 1. Pengembalian sisa kelebihan uang dengan barang

Dalam bertransaksi pengembalian sisa uang konsumen merupakan hal yang lumrah, namun pengembalian sisa uang dengan barang menjadi fenomena yang banyak diperbincangkan oleh Masyarakat mengenai boleh tidaknya pengembalian sisa uang dengan barang diterapkan. Barang yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berupa permen, pulpen dan amplop.

#### 2. Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Umar Chapra Ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi yang berkesinambungan dan ekologi yang berkesinambungan.

Ekonomi Islam merupakan perilaku seseorang dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang terdapat dalam Quran dan sunnah. Jadi dalam penelitian ini untuk mengetahui usaha foto copy

yang memberikan sisa kelebihan uang konsumen dengan barang, apakah sesuai dengan perspektif ekonomi islam, maka yang dijadikan tolak ukur adalah ketiga asas dalam ekonomi Islam, yaitu Asas suka sama suka, Asas keadilan, Asas saling menguntungkan dan Asas saling tolong menolong, adapun barang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah permen, pulpen dan amplop.

### 3. Usaha foto copy

Usaha foto copy merupakan usaha yang bergerak dibidang ATK yang menyediakan jasa print, fotocopy, cuci foto dan penjilidan. Sesuai kebutuhan konsumen, usaha ini biasanya di kembangkan dengan penambahan alat tulis lainnya yang dapat menunjang kebutuhan konsumen. Usaha foto copy di operasikan di tempat-tempat yang strategi, misal dekat sekolah, kampus, kantor dan lain-lainnya.

Dalam penelitian ini usaha foto copy yang dimaksud yaitu yang berada di sekitar kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang, dimana Usaha foto copy tersebut biasa memberikan pengembalian sisa uang konsumen dengan barang.


### D. Bagang Kerangka Pikir

Dalam proses transaksi antara penjual dan pembeli, hak pembeli adalah untuk menerima pengembalian dari harga yang telah dibayarkan harus ditunaikan kecuali ada, persetujuan atau kerelaan kedua belah pihak. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul agar mendapat keberkahan. Allah

swt tidak memberkahinya apabila dalam melaksanakan sesuatu amal tidak dengan ikhlas.

Namun keberadaan usaha fotocopy ini memberikan bentuk-bentuk baru dalam transaksinya. Dalam akadnya terutama saat mengembalikan uang sisa pembelian. Masalah ini terjadi di beberapa usaha fotocopy yang berada di kota Pinrang, dari jumlah observasi yang dilakukan dijumpai kurang lebih 12 usaha fotocopy dan diantaranya menerapkan praktik tersebut sedangkan praktik tersebut tidak sesuai dengan Perspektif Ekonomi Islam pada konsep keadilan. Hal tersebut dapat menimbulkan penyimpangan dari pandangan perspektif ekonomi Islam yang telah ditetapkan, sebab kegiatan tersebut akan merugikan jika pembeli tidak ikhlas (ridha). Sistem tersebut lebih terkesan pemaksaan karena tidak semua pembeli rela jika sisa uang kembaliannya digantikan dengan permen, dalam sistem pengembalian tersebut menimbulkan penyimpangan karena ada beberapa pembeli yang tidak setuju dengan penerapan tersebut sehingga di jadikan sebagai masalah yang layak untuk diteliti.

Untuk lebih jelas tentang arah penelitian yang akan dilakukan penulis, berikut Ini adalah kerangka pikir yang penulis gambarkan, untuk mempermudah dalam memahami arahan tujuan penelitian, adapun bagan kerangka pikir pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.4 : Kerangka Pikir

